



SINDA

COMPREHENSIVE JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL STUDIES

ISSN : 2615-1995,
E-ISSN : 2615-0654
Vol : 2 No. 1, April 2022
DOI :
doi.org/10.28926/sinda.v2i1.470

Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Perspektif Hukum Islam

Moh. Nu'man⁽¹⁾, Afrohatul Laili⁽²⁾

Amanda carolina dara aprilia⁽³⁾

^{(1), (2)}Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email : ⁽¹⁾ moh.newman@gmail.com , ⁽²⁾

afrohatullaili29@gmail.com, amandacdr44@gmail.com⁽³⁾

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima : 7 Mei 2022 Revisi : 18 Mei 2022 Dipublikasikan :02 April 2022 DOI	Large-Scale Social Restrictions or better known as PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) is one of the government policies taken to tackle the Covid-19 outbreak from the earth of Indonesia, this policy was taken with the consideration that health factors are the main factors that must be immediately addressed and prioritized over other factors, so that when the health factor has recovered, it will soon be able to build other state sectors such as the social, economic and education sectors which are heavily affected by this policy. This policy was taken with all its controversies because it collided directly with the economic sector, especially for small people who rely on their economy from daily income selling small items on the street. Of course, the policy needs ethical justification in order to become an effective policy, or if this policy is not in line with the public interest of the community, especially the small people, then the people can be ethically justified for what they do in response to this rule in the perspective of Islamic law.
Abtrak	
Kata kunci : PSBB, Covid-19, Hukum Islam	Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan istilah PSBB adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diambil untuk menanggulangi wabah Covid-19 dari bumi Indonesia, kebijakan ini diambil dengan pertimbangan faktor kesehatan merupakan faktor utama yang harus segera ditangani dan diprioritaskan daripada faktor-faktor yang lain, sehingga ketika faktor kesehatan sudah pulih maka akan segera dapat membangun sektor kenegaraan yang lain semisal sektor sosial, ekonomi dan pendidikan yang sangat terdampak dari kebijakan ini. Kebijakan ini diambil dengan segala kontroversinya karena bertabrakan langsung dengan sektor ekonomi, apalagi bagi rakyat kecil yang mengandalkan ekonominya dari pendapatan harian berjualan kecil-kecilan di jalan. Tentunya kebijakan butuh justifikasi etis agar menjadi sebuah kebijakan yang efektif, atau bila memang kebijakan ini tidak sejalan dengan kepentingan umum masyarakat terutama rakyat kecil, maka rakyat dapat justifikasi etis atas apa yang mereka lakukan dalam merespon aturan ini dalam perspektif hukum islam.

A. PENDAHULUAN

Covid 19 (*Corona Virus Disease – 19*) adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada tahun 2019. Dengan segala kontroversinya, wabah ini telah membuat dunia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemuka negeri ini untuk menangani menyebarnya wabah ini.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pelaksana tugas pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa dampak yang besar bagi rakyat Indonesia dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan segi-segi kehidupan yang lain. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Atau lebih dikenal dengan istilah PSBB.

Aturan PSBB tersebut dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa faktor kesehatan perlu diutamakan untuk diatasi dulu walaupun hal itu mengganggu aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lain, semisal sosial, pendidikan dan aspek ekonomi yang terdampak secara langsung dan sangat signifikan akibat peraturan tersebut.

PSBB menjadi kebijakan yang oleh pemerintah telah dianggap sebagai suatu hal yang terbaik bagi bangsa ini ternyata tidak sedikit menyisakan kontroversi, banyak kalangan terutama rakyat kecil yang merasa keberatan karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi ketika masa PSBB.

Munculnya kontroversi tersebut membuat kami para penulis mencoba untuk mendedah kebijakan pemerintah yang berupa PSBB tersebut dari tinjauan hukum islam, baik dari dalil-dalil Al-Qur'an, al-Hadits maupun pendapat para ahli fiqh (*fuqoha*). Semoga penelitian ini bisa menjadi sumbangan keilmuan islam dan

dapat menjadi referensi rujukan kebijakan kedepannya.

B. Metode

Metode yang kami pakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Kami akan mencoba memahami kebijakan PSBB yang telah diambil pemerintah ini dari sisi hukum islam yang bersumber dari referensi kepustakaan islam, baik al-qur'an, al-hadits, pendapat para sahabat dan para pemikir islam yang bisa kami temukan dalam khazanah hukum islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian

Covid-19 menurut *World Health Organization (WHO)* adalah *an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus*¹. Atau penyakit yang mudah menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi covid ini merupakan wabah yang disebabkan oleh virus corona yang memang sangat mudah untuk menyebar, sehingga perlu ada perlakuan khusus untuk menanganinya.

Asal muasal virus corona ini memang masih kontroversi juga, ada pendapat yang mengatakan bahwa virus ini muncul dari pasar hewan di wuhan, China dan dikatakan berasal dari kelelawar. Namun versi lain mengatakan bahwa virus ini adalah *man-made* atau buatan manusia, pemerintah Amerika mengatakan bahwa virus ini dibuat di salah satu laboratorium biologis milik China yang ada di Wuhan, dan pemerintah China mengklaim bahwa virus ini dibawa oleh angkatan bersenjata Amerika yang menjadi delegasi dalam acara olahraga di China.

Wabah dalam bahasa arab adalah **لَوْبَاء** atau **لَمَاطُون**. Walaupun para ulama' ada yang membedakan diantara keduanya dengan mengatakan bahwa *waba'* adalah banyaknya kematian baik disebabkan oleh

¹ <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>.

orang-orang ke daerah terjangkit wabah sebagai sebuah tindakan preventif.

3. PSBB sebagai Sebuah Kebijakan Pemimpin

PSBB sebagai sebuah kebijakan sebenarnya dapat ditemukan analoginya dalam larangan Nabi SAW untuk keluar masuk daerah terdampak wabah bagi masyarakat. Namun dalam penerapannya mestinya tetap memperhatikan semua aspek secara komprehensif. Karena memang semua tindakan pemerintah (imam) harus sesuai dengan masalah/kebaikan bagi rakyatnya sebagaimana kaidah

kepada ³صرف الإمام غي الرعية لزوط بأمره³
“tindakan seorang pemimpin rakyatnya harus selalu berlandaskan kebaikan”

Pengambilan keputusan yang akan dijadikan kebijakan oleh seorang pemimpin haruslah dimusyawarahkan dengan ahlinya. Karena memang aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin bisa diwajibkan secara syariat harus diikuti oleh masyarakat jika perintah tersebut tidak merupakan sebuah larangan dari Allah SWT dan perintah itu haruslah sebuah kebijakan yang baik yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan pertimbangan apakah kebijakan itu baik atau tidak harusnya hanya diketahui oleh orang yang ahli didalamnya dan dia benar-benar punya maksud baik dalam pendapatnya (tidak dicampuri dengan kepentingan-kepentingan individu maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan umum). Karena memang kebijakan yang berhubungan dengan covid-19 ini sangat erat kaitannya dengan pendanaan yang besar yang tidak tersentuh pengawasan yang ketat, sehingga kebijakan yang dibuat bila tidak didasari niat yang baik dan hanya untuk mencari keuntungan belaka jelas akan merugikan kepentingan masyarakat.

Namun, bila kebijakan tersebut benar-benar diikhtiyarkan sebagai sebuah solusi yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia tentunya kebijakan itu haruslah ditaati oleh seluruh masyarakat, dan haram bagi individu dari masyarakat untuk melanggarnya.

Selain kebijakan ini haruslah kebijakan yang baik bagi masyarakat, pemerintah tentunya juga harus mengawasi dengan baik pelaksanaan dari kebijakan ini, jangan sampai pelaksanaan kebijakan ini terlalu kaku dan cenderung dipaksakan, sehingga kebijakan yang aslinya baik ini kemudian disalahpahami oleh masyarakat, sehingga kebijakan itu menjadi sebuah kebijakan yang tidak efektif. Karena bagaimanapun untuk efektifnya aturan perlu adanya substansi, struktur dan kultur yang baik.

4. Kewajiban untuk Patuh pada Keputusan Pemimpin

Sebagai sebuah kebijakan PSBB memang menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi rakyat kecil yang hidupnya mengandalkan kerja harian yang memerlukan keluar rumah dan mendapatkan hasil dari bertemu dengan orang lain. Sehingga seringkali kebijakan ini dikeluhkan oleh rakyat kecil. Untuk itu perlu kiranya kita mengetahui bagaimana hukum Islam memandang kewajiban patuh bagi masyarakat terhadap pemimpinnya.

Kewajiban rakyat untuk patuh kepada pemimpin sangat mendapatkan perhatian oleh Allah, sehingga hal tersebut disebutkan secara tekstual di dalam al-Qur'an :

تَتَوَلَّوْا أَمْرًا ظَاهِرًا لَا تَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا أُولَى الْأَرْحَامِ

“wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul (utusan Allah) dan kepada para pemimpinmu” (qs. An-Nisa' : 59)

Ayat ini menjelaskan bahwa taat kepada pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilakukan, bahkan disandingkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya. Karena keberadaan seorang pemimpin merupakan sebuah kemaslahatan tersendiri bagi umat Islam, keberadaan seorang pemimpin akan menjadikan suasana

³ Abdurrohman Assuyuthi, (1983) *al-Asybah Wannadhoir*, hal. 81

konduktif sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat, baik kegiatan keagamaan, sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Namun bila tidak ada seorang pemimpin yang berdaulat maka akan terjadi chaos di tengah masyarakat dan kegiatan-kegiatan tersebut tak akan mungkin dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk selalu taat pada pimpinan walaupun pimpinan itu adalah seorang budak berkulit hitam yang rambutnya seperti dompolan kurma, sebagai sebuah gambaran tentang pemimpin yang tidak ideal versi masyarakat pada waktu itu.

Para ulama' sepakat untuk selalu taat kepada seorang pemimpin, bahkan haram untuk melakukan pemberontakan walaupun pemimpin itu tidak ideal, karena memang keberadaan pemimpin lebih baik daripada tidak ada, ataupun jangan-jangan ketika telah terjadi pemberontakan, tidak akan ada konduktifitas atau malah mendapatkan pemimpin yang lebih jelek, ini sesuai dengan kaidah :

hal-hal yang دره الجاسد فيمن غي جاب ايصالح "menghindari terjadinya destruktif itu lebih diprioritaskan daripada usaha untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik"

Namun, dalam kebijakan-kebijakan spesifik dari seorang pemimpin yang dibuatnya untuk diperintahkan dilakukan oleh rakyat para ulama' berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa jika yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut adalah perkara yang mubah, makruh atau haram secara syariat maka hal itu tidak wajib dilakukan oleh rakyat. Dan ada ulama' seperti imam Romli yang menyatakan bahwa kita wajib taat terhadap semua perintah pemimpin walaupun yang diperintahkan itu adalah sebuah perkara yang diharamkan secara syariat, namun kewajiban taat pada pemimpin atas perintah melakukan suatu perkara yang haram itu hanya secara formal saja (formalitas belaka), dan secara hakikat tidak wajib

taat.⁴ Sedangkan untuk perkara selain haram (sunat, mubah atau makruh) maka diklasifikasi, jika perintah dengan salah satu ketiga hal tersebut adalah sebuah kebijakan yang baik bagi masyarakat maka wajib ditaati secara formal dan secara hakikat, dan bila ternyata kebijakan tersebut bukan merupakan sebuah kebijakan yang baik bagi masyarakat maka hanya perlu ditaati secara formal saja (formalitas). Yang dimaksud harus taat secara hakikat adalah seorang tersebut berdosa jika tidak mentaatinya.

Klasifikasi kewajiban masyarakat untuk taat pada perintah pemimpin dalam hal PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) inipun mestinya juga bisa kita klasifikasikan sebagaimana diatas bila kita ikut pendapat tersebut. Jadi jika kebijakan ini merupakan sebuah kemaslahatan (kebijakan yang baik) bagi masyarakat, maka masyarakat harus mematuhi, dan berdosa bila tidak mematuhi. Dan bila kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang buruk semisal kebijakan ini diambil oleh pemerintah hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, atau hanya karena tekanan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya maupun golongannya maka tentunya masyarakat tidak haram bila tidak menaatinya.

D. SIMPULAN

PSBB sebagai sebuah kebijakan sebenarnya telah ada rujukan dari hadits Nabi Muhammad SAW tentang penanganan wabah, hadits tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh bagi masyarakat untuk keluar-masuk daerah yang telah terpapar wabah sebagaimana dalam konsep PSBB ini. apakah kejadian covid-19 dengan wabah pada jaman Rasul adalah sama dari semua segi sehingga perlu diambil kebijakan yang sama tentunya butuh kajian yang mendalam dari ahlinya. Dan kementrian kesehatan

⁴ Abdurrohman bin Muhammad bin Husain (1994), *bughyatul mustarsyidin*, hal 91.

sebagai ahlinya telah menyatakan demikian sehingga mestinya kebijakan ini juga sudah sesuai dengan aturan kesehatan dan harus diikuti.

Namun Kebijakan yang dibuat pemerintah ini menjadi sebuah keputusan yang harus dilaksanakan masyarakat bila diambil dengan didasarkan pada kepentingan masyarakat, sehingga bila keputusan ini diambil hanya untuk kepentingan individu maupun golongan dan berlawanan dengan kepentingan umum tentunya kebijakan itu hanya wajib ditaati masyarakat secara *dhohir* (formalitas saja) dan tidak wajib ditaati secara hakiki sehingga tidak berdosa bila melanggarnya.

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

E. DAFTAR RUJUKAN

Abdurrohman bin Muhammad bin Husain (1994), *bughyatul mustarsyidin*, Beirut, darul fikr.

Abdurrohman Assuyuthi, (1983) *al-Asybah Wannadhoir*, Beirut, Darul Kutub Al-ilmiyyah.

Wahbah Zuhaili, (2009), *attafsir munir*, Damaskus, Darul fikr.

Assyarwani dan Ibni Qosim al-'ubadi, (1996), Beirut, Darul Kutub al-ilmiyah.

Qur'an Karim, (2017), Yogyakarta, Ull Press.

Muhammad bin Ismail al-Bukhori, (2016), *Shohih Bukhori*, Karachi, al-bushra.

Muslim bin Hajjaj, (1991) *Shohih Muslim*, Beirut, Darul Fikr.

Abdulloh bin Sulaiman, (1998), *mawahibussaniah*, Beirut, Almaktabah Al-islami.

Sulaiman bin Umar, (1996), *Hasyiyatul Jamal*, Beirut, Darul Kutub al-ilmiyah.

<https://www.who.int/health-topics/coronavirus>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam